

# Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui *Shopee PayLater* Pada *Marketplace* di Aplikasi *Shopee*

An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

[annissa.khalifah99@gmail.com](mailto:annissa.khalifah99@gmail.com), [yayatrahmat92@gmail.com](mailto:yayatrahmat92@gmail.com), [arijalanshori89@gmail.com](mailto:arijalanshori89@gmail.com)

**Abstract**—On the current conditions with the Covid-19 community difficulties to find the money and a job and experience a change in income so that the absence of services providing cash to make the consumer interested to avail of the balance limit *ShopeePayLater* for thawed with cash, thus encouraging the consumer's decision to choose to satisfy the needs and desires of consumers. The purpose of this study is to analyze the community to behave in performing services cash swipe through *ShopeePayLater* in app *Shopee*. This research method using qualitative research, the data type of the research with the use of field research (field research), and data collection techniques using technical analysis descriptive. The results of this study consumer services providing cash online based on the type of muslim consumers, there is a tendency on the behavior of consumers who use the services of cash swipe the average consumer that has the properties of aphatis and rationalist where consumers do abuse *ShopeePayLater* because it has a value-the value of Islam that low and online shop that performs services business providing cash online is illegal and violates the principles of business principles of Islam.

**Keywords:** *Behavior Of Muslim Consumers, Swipe Cash, ShopeePayLater.*

**Abstrak**—Pada kondisi saat ini dengan adanya Covid-19 masyarakat kesulitan untuk mencari uang maupun pekerjaan dan mengalami perubahan dalam pendapatan sehingga adanya jasa gesek tunai membuat konsumen berminat untuk memanfaatkan saldo limit *ShopeePayLater* untuk dicairkan dengan uang tunai, sehingga mendorong keputusan konsumen memilih untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis masyarakat berperilaku dalam melakukan jasa gesek tunai melalui *ShopeePayLater* di aplikasi *Shopee*. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis data penelitian dengan menggunakan penelitian lapangan (field research), dan teknik pengumpulan data menggunakan teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian ini konsumen yang melakukan jasa gesek tunai online berdasarkan tipe konsumen muslim terdapat kecenderungan pada perilaku konsumen yang menggunakan jasa gesek tunai rata-rata konsumen yang memiliki sifat aphatis dan rationalist dimana konsumen melakukan penyalahgunaan *ShopeePayLater* karena memiliki nilai-nilai Islam yang rendah dan online shop yang melakukan bisnis jasa gesek tunai online tersebut adalah ilegal dan melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

**Kata Kunci:** *Perilaku Konsumen Muslim, Gesek Tunai, ShopeePayLater*

## I. PENDAHULUAN

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.

Perkembangan berbelanja melalui online shop di Indonesia berkembang dengan pesat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kehadiran online shop, hal ini membuktikan adanya berbagai jenis *marketplace* salah satunya yaitu aplikasi *Shopee*. Perkembangan penggunaan internet yang hampir meningkat mendorong keputusan konsumen. Salah satu produk *Shopee* yang terbaru adalah *ShopeePayLater* yang menyediakan dana untuk bisa digunakan terlebih dahulu dalam melakukan transaksi bisnis “berbelanja sekarang, bayar kemudian hari”. *Shopee* yang sudah mempercayakan dan menyediakan fasilitas untuk layanan *ShopeePayLater* kepada pengguna *Shopee*, berasumsi bahwa itu dapat digunakan untuk membeli dan membayar suatu barang. Pada praktiknya, banyak sekali penyalahgunaan *ShopeePayLater* di masyarakat. Perubahan perilaku konsumsi pengguna *ShopeePayLater* ini berdampak negatif pada gaya hidup konsumtif suka berhutang.

Gesek tunai ialah salah satu bentuk penyalahgunaan fungsi kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran selain uang tunai yang digunakan untuk membeli barang/jasa di suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan tanpa harus membawa uang tunai, dan pembayaran dapat dilakukan secara mencicil sesuai dengan kesepakatan diawal. Gesek tunai yaitu tindakan menarik sejumlah uang tunai menggunakan kartu kredit yang berpura-pura membeli barang. Namun, bukan barang yang dipesan tetapi pelaku tarik tunai akan mendapatkan uang tunai dari rekening toko online atau layanan tarik tunai tersebut.

## II. METODOLOGI

### A. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah tindakan yang terlibat langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, term asuk dalam keputusan yang mendahului tindakan tersebut. Menurut Schiffman dan John J.O.I Lhalauw dalam bukunya “Perilaku Konsumen” dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana keputusan individu, kelompok atau organisasi membuat keputusan untuk membeli atau melakukan transaksi untuk membeli suatu produk dan mengkonsumsinya.

### B. Pengertian Perilaku Konsumen Muslim

Perilaku konsumen muslim merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembelian dan penggunaan barang dan jasa, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, dan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ciri-ciri perilaku konsumen muslim adalah:

1. Seorang muslim dalam memenuhi keinginannya didasarkan pada pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim jika ingin mengkonsumsi dalam tingkatan yang normal dan tidak berlebihan.
2. Tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya satu atau dua pilihan, tetapi sesuatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh manfaat yang dihasilkan.
3. Seorang muslim tidak ingin mengkonsumsi barang-barang tertentu yang *subhat* sudah jelas-jelas dilarang.
4. Seorang muslim tidak ingin menghambur-hamburkan kekayaannya dan tidak akan membeli barang-barang diluar pendapatannya.
5. Sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan yang didasarkan kepada rasa syukur.

### C. Dasar Perilaku Konsumen

Dari sudut pandang Islam disebutkan bahwa bumi dan isinya adalah perintah Allah SWT kepada *khalifah* (manusia) untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umum. Salah satu kegunaan yang diberikan kepada *khalifah* adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi. Islam mengajarkan khalifah untuk menggunakan landasan yang benar untuk mendapatkan keridhaan Allah sang pencipta. Sumber yang berasal dari Alquran yaitu surat An Nur Ayat 60:

جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ فَلْيُ نِكَاحًا يَرْجُونَ لَا اللَّاتِي النَّسَاءِ مِنَ وَالْفَوَاعِدِ  
لَهُنَّ حَيْثُ يَسْتَعْفِفْنَ وَأَنْ ۖ بِزِينَةٍ مُتَّبِعَاتٍ غَيْرِ تِيَابِهِنَّ يَضَعْنَ أَنْ  
عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ

Artinya:

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka

Pada kondisi saat ini dengan adanya covid-19 masyarakat kesulitan untuk mencari uang maupun pekerjaan dan mengalami perubahan dalam pendapatan sehingga adanya jasa gesek tunai ini bisa membuat konsumen berminat untuk memanfaatkan saldo limit ShopeePayLater untuk dicairkan dengan uang tunai dengan cara *checkout* barang sebagai syarat untuk mendapatkan uang sehingga melakukan transaksi fiktif di salah satu toko online shop di Shopee.

Melakukan transaksi jasa gesek tunai di salah satu online shop di Shopee akan dikenakan *fee* sebesar 2.5% dikenakan atas dana yang ditarik dan di salah satu online shop yang lainnya mentarifkan *fee* sebesar 19% untuk limit Rp 100.000 – Rp 1.499.000 dan limit lebih dari Rp 1.500.000 dikenakan *fee* 17%. Hal ini bertentangan dengan fungsi dan kegunaan ShopeePayLater yang semestinya, karena adanya manipulasi dalam hal transaksi tersebut yang dilakukan oleh salah satu online shop ataupun oleh konsumen. Hal ini dalam kajian ekonomi Islam bahwa jasa gesek tunai sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam yang diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan 275:

بِالْبَاطِلِ يَبْنِيكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan transaksi keuangan diantara kamu secara bathil” (QS. Al-Baqarah: 188).

Secara tegas dalam Alquran menyatakan bahwa keputusan yang tidak sehat dalam hidup ini akan mengakibatkan kerugian yang besar. Contoh pengambilan keputusan melakukan jasa gesek tunai melalui ShopeePayLater untuk mendapatkan uang tunai dari saldo limit SopeePayLater. Hal ini hanya dilihat dari keuntungan dalam melakukan jasa gesek tunai melalui ShopeePayLater dan tidak melihat dari kekurangan menggunakan jasa gesek tunai melalui ShopeePayLater.

Jasa gesek tunai dalam hukum Islam termasuk dalam kegiatan bisnis illegal dimana bisnis tersebut melanggar prinsip-prinsip etika karena dalam berbisnis layanan jasa gesek tunai karena adanya penipuan rekayasa terhadap penyalgunaan ShopeePayLater dengan pembelian barang dan adanya riba, dan juga bisnis tersebut tidak jujur dalam melaksanakan bisnisnya yang tidak halal karena menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang besar sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2]: 188 dan Al-Maidah [5]: 3. Penyalahgunaan kartu kredit dilarang oleh negara melanggar aturan negara yang dibuat oleh Bank Indonesia No.11/11PBI/2009 Pasal 8 ayat (2) *Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Karena praktik bisnis tersebut telah menyalahgunakan aturan penggunaan kartu kredit dengan cara gesek tunai untuk mendapatkan uang tunai dari kartu kredit.

dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nur: 60).

#### D. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika dalam Islam yang lebih sering disebut dengan akhlak merupakan salah satu dari tiga elemen unsur Islam selain aqidah dan syariah. Rasulullah Saw dalam kehidupannya menjadi sebuah tauladan dalam pencerahan etika termasuk dalam keseharian beliau sebagai seorang wirausaha. Dalam berbisnis Nabi Muhammad Saw selalu memperhatikan kejujuran, keramahan, menerapkan prinsip bisnis Islami berupa dalam bentuk nilai-nilai shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah, serta nilai moral dan keadilan.

#### E. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk lebih jelasnya, pandangan kelima himpunan aksioma sebagai penguat prinsip dasar etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

##### 1. Keesaan

Keesaan, sebagaimana tercermin dalam konsep tauhid merupakan dimensi vertikal dalam Islam. Artinya, sumber utama etos kerja Islami adalah keimanan kepada Allah SWT. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek keagamaan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, ia akan mampu mendorong manusia menjadi satu kesatuan yang harmonis, koheren dan selalu merasa dikendalikan oleh Allah SWT (Ihsan).

##### 2. Keseimbangan/Keadilan

Keseimbangan disebut juga *'adl'*, ia mendefinisikan dimensi horizontal dalam ajaran Islam dan berkaitan erat dengan keselarasan dalam segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

Ruang lingkup ekonomi, konsep keseimbangan ini akan menentukan kualitas tertinggi penataan kegiatan distribusi, konsumsi dan produksi. Oleh karena itu, Islam menuntut keseimbangan atau keadilan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Dengan demikian, konsep tauhid akan mengintegrasikan perilaku keseimbangan dan keadilan. Jika hal ini terjadi, maka perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku usaha akan dapat dihindari.

##### 3. Kehendak Bebas

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengatur hidupnya ketika Allah SWT ketika Allah menurunkan mereka ke bumi, manusia diberi kehendak bebas untuk mengatur kehidupannya sendiri pada tingkat tertentu. Orang diberi kemampuan untuk berpikir, mengambil keputusan untuk memilih jalan hidup yang mereka inginkan, dan yang sangat penting adalah memberi orang kesempatan untuk berperan sesuai dengan keadaan yang mereka inginkan. Pemikiran Islam, kebebasan ini selalu ada batasnya.

##### 4. Tanggung Jawab

Jika kebebasan tanpa batas dilakukan, itu adalah omong kosong. Untuk mewujudkan konsep keadilan dan jenis kegiatan yang dapat dilihat berdampingan di seluruh ciptaan

Allah, diperlukan manusia untuk bertanggung jawab atas semua yang dialami. Islam merupakan agama yang adil. Konsep tanggung jawab Islam membedakan tanggung jawab farzhu'ain dan farzhu kifayah.

##### 5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran tidak hanya memiliki arti kebenaran dalam kesalahan, tetapi juga memiliki faktor kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, aksioma kebenaran yang memiliki keutamaan dan kejujuran dapat ditekankan pada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian berbisnis. Konteks bisnis kebenaran dipahami sebagai keinginan dan perilaku yang benar yang mencakup proses mencari atau memperoleh aset pembangunan atau dalam proses mencapai atau menentukan keuntungan. Prinsip ini memiliki dua faktor yang bermanfaat, yaitu kebaikan dan kejujuran.

#### F. ShopeePayLater Menurut Hukum Islam

Praktik kredit ShopeePayLater di marketplace Shopee menurut hukum Islam, ada pendapat ulama yang membolehkan (layak) dan ada pendapat yang melarang. Pendapat para ulama yang membolehkan jual beli kredit terutama dilakukan dengan aturan atau pedoman jual beli yang baik, sehingga kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas ketika melaksanakan Ijab dan Kabul, ini akan menjadi dasar suka sama suka dan tidak ada yang salah atau merasa dirugikan, harga tambahan di kredit ShopeePayLater adalah harga pengahungan. Lalu ada pendapat bahwa harga tambahan itu sudah usang. Sementara itu, riba dilarang oleh etika bisnis Islam, sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit ShopeePayLater, yang dilarang menurut hukum Islam.

### III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Berikut Kehadiran *marketplace* yang diminati oleh pengguna ShopeePayLater akan mempermudah proses gesek tunai. Transaksi dan komunikasi dilakukan melalui *e-commerce*, dimana penjual dan pembeli dapat berkomunikasi. *Marketplace* besar seperti Shopee juga mendukung metode pembayaran kartu kredit online yang disebut ShopeePayLater, sehingga memudahkan transaksi Gestun di *marketplace*.

Pembeli yang ingin melakukan layanan Gestun dapat menghubungi penjual melalui *Marketplace*. Kemudian penjual akan memproduksi produk dengan harga yang sesuai dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah yang ingin dcairkan di aplikasi Shopee di aplikasi Shopee. Produknya bisa dalam bentuk apa saja, seperti ponsel, pakaian, popok dewasa, *skincare*, atau sejenisnya. Kemudian pembeli akan membeli produk dan melakukan pembayaran melalui ShopeePayLater.

Ketika pembeli telah membayar barang yang telah ditentukan oleh penjual dengan menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater dan telah mengkonfirmasi kepada penjual bahwa penjual akan mentransfer uang ke rekening pembeli sesuai dengan pembayaran barang di

Shopee. Selain itu, *marketplace* akan meminta penjual untuk mengirimkan barangnya, begitu barang sudah sampai ke alamat pembeli dan yang diterima pembeli bisa berupa selembar kertas, satu blok karton atau amplop kosong. Sehingga penjual akan melakukan pengiriman fiktif untuk menyelesaikan pesanan di *marketplace* pada aplikasi Shopee.

Peneliti melakukan wawancara di empat online shop yang menyediakan bisnis jasa gesek tunai bahwa setiap online shop menetapkan biaya *fee* yang berbeda-beda dari biaya *fee* yang rendah sampai biaya *fee* yang tinggi. Online shop A menetapkan biaya *fee* sebesar 2,5%, online shop B menetapkan biaya *fee* sebesar 2,9%, online shop C menetapkan biaya *fee* sebesar 3,5%, dan online shop D menetapkan biaya *fee* sebesar 19% untuk limit Rp 100.000-Rp 1.499.000 dan limit lebih dari 1.500.000 dikenakan biaya *fee* 17% atas dana yang ditarik. Menurut salah satu online shop tersebut mengatakan bahwa dengan adanya pandemi membuat minat masyarakat sedikit meningkat untuk menggunakan jasa gesek tunai saat membutuhkan uang dikarenakan pada masa pandemi ini online shop jasa gesek tunai mendapat keuntungan yang sedikit meningkat dibanding dengan sebelum adanya pandemi.

Peneliti melakukan wawancara di salah satu toko online yang menerima jasa gesek tunai yang menurut online shop A transaksi dilakukan secara suka sama suka tanpa ada paksaan, baik antar online shop maupun konsumen yang ingin menggunakan jasa gesek tunai melalui ShopeePayLater. Jika salah satu pihak tidak setuju untuk melakukan layanan gesek tunai melalui ShopeePayLater, bisnis tidak akan berjalan.

Berdasarkan hasil informasi dengan mengisi kuesioner yang dibagikan secara acak kepada responden dengan latar belakang yang berbeda, diperoleh beberapa informasi yang menunjukkan perilaku umum konsumen dalam memutuskan untuk melakukan layanan melakukan jasa gesek tunai online melalui pembayaran ShopeePayLater di aplikasi Shopee. Pertanyaan yang diajukan untuk mengumpulkan informasi tentang sikap atau perilaku sehari-hari responden terkait keputusan untuk melakukan jasa gesek tunai online di aplikasi Shopee Hasil tanggapan responden secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua tipe konsumen muslim, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil dari informasi melalui pengisian kuesioner yang disebar secara acak kepada responden dengan berbagai latar belakang, maka diperoleh beberapa informasi yang memperlihatkan mengenai secara umum perilaku konsumen dalam memutuskan untuk melakukan jasa gesek tunai melalui pembayaran ShopeePayLater di aplikasi Shopee. Pertanyaan yang diajukan untuk menggali informasi sikap atau perilaku sehari-hari dari responden terkait keputusan melakukan jasa gesek tunai di aplikasi Shopee. Hasil jawaban dari responden secara umum dapat dikelompokkan dua kriteria tipe konsumen muslim, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Aphatis

*Aphatis* yaitu tipe orang yang “emang saya pikirin” dimana hasil kuesioner 71,7% (setuju) tidak mencari terlebih dahulu bahwa ShopeePayLater ada riba atau tidaknya dan konsumen sedang mengalami kondisi ekonomi yang rendah dan tidak terlalu menjalankan nilai Islam yang rendah. Sehingga konsumen tipe ini disebut tidak memiliki pemahaman dan tidak ingin mencari tahu sebelum melakukan jasa gesek tunai online dikarenakan tidak menjalankan nilai Islam.

#### 2. Rationalist

*Rasionalist* yaitu tipe orang yang “saya dapat apa?” dimana dari hasil kuesioner 52,1% (cukup setuju) tidak terlalu memikirkan bahwa akan melakukan penyalahgunaan ShopeePayLater dengan cara gesek tunai dilarang dalam Islam dan 56,3% (cukup setuju) konsumen tetap akan melakukan jasa gesek tunai walaupun sudah tau bahwa dilarang dalam Islam tetapi memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah terhadap nilai-nilai Islam. Sehingga nilai-nilai Islami atau penyalahgunaan ShopeePayLater tidak menjadi keputusan penting saat melakukan jasa gesek tunai di aplikasi Shopee melalui ShopeePayLater. Keputusan ini sangat kritis dalam melakukan jasa gesek tunai online berdasarkan kemanfaatan saja dan cenderung mengesampingkan kekurangan dari gesek tunai maupun nilai-nilai Islam.

Berdasarkan tipe konsumen muslim tersebut terdapat kecenderungan pada perilaku konsumen yang menggunakan jasa gesek tunai di aplikasi Shopee dengan metode pembayaran ShopeePayLater rata-rata konsumen yang memiliki sifat yang acuh atau tidak peduli terhadap apa yang mereka lakukan dan memiliki nilai-nilai Islam yang rendah karena ketertarikan pada hal-hal duniawi. Ada kecenderungan bahwa terlepas dari fitrah yang ada pada manusia untuk memenuhi keinginannya. Namun sifat-sifat tersebut dapat menimbulkan perilaku yang berlebihan, sehingga mereka tidak mempertimbangkan dan mencari tahu apa yang akan mereka lakukan atau dilarang dalam Islam. Konsumen yang mengambil keputusan dalam melakukan jasa gesek tunai yang harus dihindari dan jika tanpa wawasan serta nilai-nilai Islam akan lebih memilih hal-hal yang *khabib* daripada melakukan hal-hal yang *thayyib*.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan mengenai “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui ShopeePayLater pada Marketplace di Aplikasi Shopee”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan dari pengamatan di lapangan bahwa ada online shop yang melakukan praktik jasa gesek tunai dengan adanya penyalahgunaan dan fungsi ShopeePayLater untuk dicarikan menjadi uang dari saldo limit ShopeePayLater. Adanya pandemi Covid-19 membuat minat pengguna ShopeePayLater mendapatkan uang untuk

kebutuhannya. Beberapa online shop menetapkan harga biaya fee jasa gesek tunai online dari biaya feeyang rendah 2,5% dan biaya fee yang tinggi 19% dari dana yang ditarik. Bisnis gestun pada kartu kredit online terdapat unsur perekayasaan (penipuan) dan terdapat unsur riba/bunga bisa merugikan masyarakat karena haran dan dilarang dalam Islam dan merupakan zalim (curang. Bisnis jasa gestun ini bisa memicu oknum-oknum untuk melakukan penyalahgunaan kartu kredit online lainnya.

2. Proses perilaku konsumen saat melakukan jasa gesek tunai di aplikasi Shopee melalui ShopeePayLater memiliki empat tahapan yaitu pengenalan masalah, penilaian alternatif, keputusan pembelian dan pasca pembelian. Perilaku konsumen muslim ada dua tipe konsumen muslim yang menggunakan jasa gesek tunai online yaitu aphatis dan rationalist. Hal ini dibuktikan bahwa konsumen yang melakukan jasa gesek tunai rata-rata memiliki nilai Islam yang rendah, sehingga mereka lebih melihat dari segi kemanfaatan saja dibanding kekurangan atau dampak dari melakukan jasa gesek tunai di aplikasi Shopee melalui ShopeePayLater.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darussalam, 2006),
- [2] Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandar Lampung: LP2M, 2015),
- [3] Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Petspektif Islam*, cet ke 1, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004)
- [4] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Menejemen Perusahaan YKPN)
- [5] Kotler Philip, Lane Kevin, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2009)
- [6] Virdita Rizki, Ratriani, *Syarat mengaktifkan dan cara membayar ShopeePayLater*. September25,2020.<https://personalfinance.kontan.co.id/news/syarat-mengaktifkan-dan-cara-membayar-shopeepaylater?page=all> (accessed Jini 20, 2021).
- [7] Pasetijo Ristiyanti, Lhalauw J.O.I Jhon, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004)
- [8] Mardoni, Yosi *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*
- [9] Nurfikri, Ghina Safira., Febriadi, Sandy Rizki., Srisulisawati, Popon. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 18-25.